

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan sebuah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi. Sehingga desa merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.²

Kedudukan desa salah satunya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.³ Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula terbentuknya sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut. Pemerintah desa bisa merupakan perangkat desa atau perangkat kelurahan.⁴

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 1

³ *Ibid.*, hal. 2

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 160

Perangkat desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan dengan masyarakat. Oleh karena itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa perangkat desa adalah orang-orang yang memiliki jabatan dibawah kepala desa dalam pemerintahan desa yang diberi tugas untuk membantu kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.⁵

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh warganya, sedangkan perangkat desa setelah berlakunya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Perangkat Desa dipilih oleh Kepala Desa dan dengan tata cara tertentu, pengangkatan Perangkat Desa oleh kepala desa yang tidak transparan biasanya akan menimbulkan permasalahan hukum yang

⁵ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

dikaitkan dengan asas transparansi di dalam pemerintahan yang baik.⁶

Apabila dilihat dari pandangan hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata wazir, dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “*viciria*” yang berarti orang yang memutuskan, atau disebut dengan hakim. Maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁷

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala Negara untuk mengurus pemerintahan. Wazir dalam sejarah Islam sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu Bakar memainkan

⁶ *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa*

⁷ Al-Mawaedi, *al-Ahkam al-Siltoniyahwu ul-Wilayah*, (Bairut: al-Makatab al-Islami, 1416 H), hal. 25

peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW.

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi ummat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara kaffah.⁸ Memilih pemimpin secara hukum syariah juga merupakan keinginan umat Islam, akan tetapi harus diketahui secara tepat bagaimana bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai siyasah islamiyah.

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam *al-khulafâ' al-râsyidûn*, yang termasuk dalam *al-khulafâ' al-râsyidûn* adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka dan seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.

Baiat ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepada pihak yang berkuasa atas urusan kaum muslimin (ulil amri). Baiat berlaku bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya.⁹ Menjaga janji dalam baiat hukumnya wajib Allah SWT berfirman :

⁸ Ibid., hal. 26

⁹ Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo*, (Yogyakarta: Uswah, 2007), hal. 345

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ
 عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.¹⁰

Pengangkatan Abu Bakar RA, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin Al- Khathab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin Al-Khathab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja, Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu di baiatlah Abu Bakar, pada hari kedua kaum muslim diundang ke masjid nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian baiat Saqifah adalah baiat yang mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah, sementara baiat pada hari kedua merupakan baiat taat.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Gema Risalah, 2011), hal. 512

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹¹

Pada penelitian ini mengkaji transparansi pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus, yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus terbilang kurang transparan, dimana dalam sistematika pengangkatan perangkat desa tidak banyak diketahui oleh warga di desa tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sistematika proses pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Mengingat asas transparansi harus diterapkan agar adanya

¹¹ *Ibid.*, hal. 5

keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana proses Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perpektif UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Tinjauan fiqh siyasah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah pengangkatan perangkat desa dengan judul Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Perpektif UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *fiqh siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang :

1. Menganalisis pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.
2. Menganalisis pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh *siyasah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap proses pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *fiqh siyasah*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang ber,manfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan

pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Kepala Desa Bulus

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk Kepala Desa Bulus sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *fiqh siyasah*.

b. Masyarakat Desa Bulus

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Bulus mengenai bagaimana pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *fiqh siyasah* dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Peneliti selanjutnya.

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *fiqh siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Transparansi

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengangkatan perangkat desa. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

b. Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian atas perestasi kerja pegawai dan mempunyai perestasi yang baik, dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip professionalism yang sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan

untuk jabatan itu.¹²

c. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan, kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap Pemerintahan desa. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.83 Tahun 2015. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat desa adalah:

- 1) Sekdes
- 2) Pelaksana kewilayahan dan
- 3) Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus

¹² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 146

memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan perspektif *fiqh siyasah*, adalah meneliti tentang proses pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan di Desa Bulus dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 serta kaitannya dengan konsep *Good Governance* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyasah*.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah . Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan Proses Pengangkatan Perangkat Desa, Kajian Asas Transparansi, *Good Governance*, Teori Keterbukaan Informasi Publik.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyasah*. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian mewakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyasah*. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal

berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyash*.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyash*. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.